



# KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

Nomor : PL.03.01/III/276/2012  
Hal : Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2011

14 Februari 2012

Yang terhormat,

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Direktur Jenderal;
4. Para Kepala Badan.

di lingkungan Kementerian Kesehatan

Berdasarkan Lampiran Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, dengan aksi pelaksanaan transparansi proses Pengadaan Badan Publik Pemerintah dengan keluaran semua Kementerian/Lembaga dan Pemda (Prov/Kab/Kota) melaksanakan pengadaan barang/jasa menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dengan mendirikan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kementerian/Lembaga atau Pemda masing-masing atau bergabung dengan LPSE terdekat, sehingga terbentuk satu LPSE Nasional. Target penyelesaian Desember 2012, dengan sasaran dalam APBN/APBD Tahun 2012, sekurang-kurangnya 75 % dari seluruh belanja Kementerian/Lembaga dan 40 % belanja Pemda (Prov, Kab/Kota) yang dipergunakan untuk pengadaan barang/jasa wajib menggunakan SPSE melalui LPSE sendiri atau LPSE terdekat.

Dengan ini saya instruksikan agar Saudara mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan **wajib** dilaksanakan menggunakan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*e-procurement*).
2. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang dilaksanakan Unit Kerja Kantor Pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan dan Satuan Kerja Penerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dari Kementerian Kesehatan di dalam wilayah provinsi DKI Jakarta menggunakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) di Kementerian Kesehatan.
3. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan dan Satuan Kerja Penerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dari Kementerian Kesehatan di luar wilayah provinsi DKI Jakarta dapat menggunakan LPSE Kementerian Kesehatan atau menggunakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) terdekat.

Untuk itu kami harapkan Saudara dapat menyampaikan informasi ini kepada unit kerja di lingkungan Saudara untuk dapat dilaksanakan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Kesehatan  
Sekretaris Jenderal

  
dr. Ratna Rosita, MPM  
NIP. 195212051980032001

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan RI